

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Wanita yang Nifas Melebihi 40 Hari Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

*Islamic Law Review on the Worship of Women with Postpartum Bleeding Exceeding 40 Days A Comparative Study of Shafi'i and Hambali Schools of Thought*

**Muhammad Rafid**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [muhammadrafid885@gmail.com](mailto:muhammadrafid885@gmail.com)

**Muhammad Ikhsan**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [muhikhsan@stiba.ac.id](mailto:muhikhsan@stiba.ac.id)

**Muhammad**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [muhammad.binyusran@stiba.ac.id](mailto:muhammad.binyusran@stiba.ac.id)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Received : 08 August 2025<br/>Revised : 08 August 2025<br/>Accepted : 31 August 2025<br/>Published : 12 September 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Lochia, Irregular bleeding, Shafii school, Hambali School, Islamic law</p> <p><b>Kata kunci:</b> Nifas, Istihadah, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali, Hukum Islam.</p> <p><b>Copyright:</b> 2025, Muhammad Rafid, Muhammad Ikhsan, Muhammad</p> | <p><i>This study aims to examine the postpartum bleeding period (pendarahan pasca melahirkan) from both medical and Islamic legal perspectives, as well as to compare the legal methodologies employed by the Shafii and Hambali schools regarding the maximum duration of pendarahan pasca melahirkan. In Islamic jurisprudence, nifas is considered a major ritual impurity (hadass akbar) that prevents women from performing certain acts of worship such as prayer and fasting. According to the Shafii school, the maximum duration of Nifas is 60 days, while the Hambali school limits it to 40 days. If bleeding continues beyond these limits, it is classified as istihadah (non-menstrual bleeding). This research focuses on three main issues: (1) What are the medical and Islamic legal views on nifas? (2) What are the methods of legal reasoning (istinbāt) in the Shafii and Hambali schools? (3) How do these schools differ in addressing cases where Nifas exceeds 40 days? This study uses library research with a descriptive-qualitative approach, based on various sources such as books, journals, academic articles, theses, and classical Islamic texts. The findings indicate that medically, nifas refers to the discharge of blood following childbirth, typically lasting 4 to 6 weeks—aligning with general Islamic legal principles. In Islamic law, nifas carries legal consequences for women's ritual obligations. While both schools rely on the Qur'an, hadith, consensus (ijmak), and analogical reasoning (kias), they differ in ijthād. The Shafii school allows up to 60 days, while the Hambali school restricts it to 40 days. This difference reflects interpretive flexibility in accommodating postpartum variations.</i></p> |

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masa nifas dari sudut pandang medis dan hukum Islam, serta membandingkan metode penetapan hukum dalam mazhab Syafii dan Hambali terkait durasi maksimal nifas. Dalam hukum Islam, darah nifas dianggap sebagai hadas besar yang menghalangi perempuan dari melaksanakan ibadah tertentu seperti salat dan puasa. Menurut mazhab Syafii, batas maksimal masa nifas adalah 60 hari, sedangkan menurut mazhab Hambali, maksimalnya adalah 40 hari. Jika darah masih keluar setelah batas tersebut, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) bagaimana pandangan medis dan hukum Islam mengenai pendarahan pasca melahirkan; 2) bagaimana metode *istinbāt* hukum dalam mazhab Syafii dan Hambali; dan 3) bagaimana perbandingan pendapat kedua mazhab dalam kasus nifas yang melebihi 40 hari. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, berdasarkan literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan kitab-kitab ulama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara medis, nifas merupakan proses keluarnya darah pasca persalinan yang umumnya berlangsung selama 4 hingga 6 minggu, dan hal ini sejalan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam. Dalam perspektif syariat, darah nifas memiliki implikasi hukum terhadap pelaksanaan ibadah wanita. Meskipun kedua mazhab sama-sama merujuk pada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias, pendekatan ijtihad mereka berbeda. mazhab Syafii menetapkan batas maksimal 60 hari, sedangkan mazhab Hambali membatasinya hingga 40 hari. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas dalam memahami kasus nifas yang melebihi 40 hari. Menurut Syafiiyah, darah yang keluar hingga hari ke-60 tetap dihukumi Nifas selama tidak melampaui batas tersebut. Sementara itu, Hanabilah menganggap darah setelah 40 hari sebagai istihadah, kecuali jika terdapat kebiasaan yang menunjukkan sebaliknya.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Muhammad Rafid, Muhammad Ikhsan, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Wanita yang Nifas Melebihi 40 Hari Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 642-664. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2599.

## PENDAHULUAN

Ibadah dalam Islam adalah jalur yang harus dilalui untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>1</sup> Ibadah memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim, dan setiap individu diwajibkan melaksanakannya sesuai dengan syariat. Bagi wanita, kondisi fisik dan emosional setelah melahirkan, terutama selama masa pendarahan pasca melahirkan, dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Zaenuri. *Implementasi Metode Penyucian Jiwa (Tazkiyatun Nafs) Perspektif Imam Al-Ghozali Dalam Pemeliharaan Karakter Disiplin Ibadah Santri*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. h. 2.

<sup>2</sup> Nelli Anggriyani dan Moneca Diah Listiyaningsih, *The Effect of Postpartum Exercise on the Sleep Quality of Postpartum Women*, Indonesian Journal of Midwifery (IJM) 6, no. 1 (2023): 1–10.

Hukum darah yang dikeluarkan oleh wanita sangat kompleks dan banyak wanita yang mengeluhkan terkait siklus pengeluaran darah yang terkadang tidak teratur.<sup>3</sup> Dalam kehidupan masyarakat, masih banyak wanita yang belum memahami siklus serta masalah hukum darah yang dialaminya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penting bagi seorang wanita untuk dapat memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai masalah haid, istihadah, dan Nifas dengan benar yang sesuai dengan tuntunan agama ini.<sup>5</sup> Aspek ini penting untuk diperhatikan.<sup>6</sup>

Penetapan hukum Islam terhadap darah yang keluar dari rahim perempuan memegang peranan krusial, karena berkaitan erat dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa.<sup>7</sup> Mazhab Syafii dan mazhab Hambali sama-sama menaruh perhatian besar terhadap klasifikasi darah wanita, seperti haid, pendarahan pasca melahirkan, dan istihadah, serta aturan-aturan yang mengiringinya. Kedua mazhab menekankan pentingnya memahami perbedaan jenis darah tersebut, termasuk batas waktunya dan tata cara bersuci setelahnya. Sayangnya, masih banyak wanita muslimah yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam persoalan ini, sehingga berpotensi melakukan kesalahan dalam menjalankan ibadah.

Masa nifas adalah periode setelah melahirkan ketika seorang ibu mengalami keluarnya darah dari rahim sebagai bagian dari proses pemulihan fisik dan fisiologis.<sup>8</sup> Dalam dunia kesehatan, darah yang keluar selama masa ini disebut *lochia* (cairan pendarahan setelah melahirkan), dan biasanya berlangsung beberapa minggu. Meskipun banyak sumber menyatakan bahwa perdarahan nifas umumnya selesai dalam waktu 4 sampai 6 minggu, dalam penelitian kesehatan menunjukkan bahwa durasi ini bisa berbeda-beda pada setiap wanita, di mana sebagian mengalami perdarahan yang berlangsung lebih dari 40 hari.<sup>9</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh WHO terhadap lebih dari 4.000 ibu menyusui di berbagai negara menemukan bahwa rata-rata durasi *lochia* berlangsung

---

<sup>3</sup> Naila Nur'Izzati, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Pendarahan pasca melahirkan & Istihādah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula." *Skripsi*, (Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto: 2021), h. 30.

<sup>4</sup> Ridwanulloh, M. Ubaidillah, "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Peserta Didik Di TPQ Al-Falah Dan TPQ Roudlotul Musthofa Desa Tuglur, Kec. Badas, Kab. Kediri." *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* (2023): 147-159.

<sup>5</sup> Agus Romdlon Saputra, Artikel *Pemahaman tentang Taharah Haid, Pendarahan pasca melahirkan dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo*, terbit di *Justicia Islamica* no. 1 pada (16 Januari 2015).

<sup>6</sup> Fatihatul Hayati, "Personal Hygiene pada Masa Pendarahan pasca melahirkan", *Jurnal Abdimas Kesehatan* 2, no. 1 (2023): h. 1-7.

<sup>7</sup> Shihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Haytamī al-Makkī al-Anṣārī, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 384-390.

<sup>8</sup> Bagus Prasetya, "Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Kebutuhan Dasar Selama Masa Pendarahan pasca melahirkan Di Rumah Bersalin Srikaban Binjai Tahun 2016." *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1, no. 1 (2017): h. 33.

<sup>9</sup> Nanda Saputri, *Lochia: Definition, Duration, and Normal Variations*, "Kumparan.com", diakses 2025, [https://kumparan.com/artikel-kesehatan/pendarahan-pasca-melahirkan-lebih-dari-40-hari-apakah-normal-ini-penjelasan-secara-medis-1y61IZVkn5?utm\\_source](https://kumparan.com/artikel-kesehatan/pendarahan-pasca-melahirkan-lebih-dari-40-hari-apakah-normal-ini-penjelasan-secara-medis-1y61IZVkn5?utm_source).

selama 27 hari. Namun, sekitar 11% peserta masih mengalami keluarnya lokia melebihi 40 hari, dan lebih dari 20% mengalami perdarahan yang muncul kembali sekitar hari ke 40 setelah melahirkan.<sup>10</sup> Sementara itu, studi lain di Inggris menunjukkan bahwa sepertiga ibu mengalami perdarahan Nifas lebih dari enam minggu.<sup>11</sup>

Fenomena banyaknya perempuan yang mengalami Nifas menarik perhatian dari berbagai aspek, termasuk kesehatan dan spiritual.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara ilmu kesehatan dan fikih Islam guna memberikan pendampingan dan bimbingan yang tepat kepada perempuan dalam masa pascapersalinan.<sup>13</sup> Dalam perspektif kesehatan, masa nifas atau puerperium secara fisiologis dapat berlangsung hingga enam minggu atau lebih, tergantung pada kondisi masing-masing individu setelah melahirkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi bagaimana mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ibadah wanita yang pendarahan pasca melahirkannya melebihi 40 hari dalam studi komparatif mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi setiap muslimah dan panduan bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban ibadah perempuan dalam konteks hukum Islam, serta turut mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan mental kaum wanita.

Setelah melihat dan mengkaji latar belakang masalah, maka sebagai rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan yang peneliti angkat dalam beberapa substansi masalah yaitu: *bagaimana komparasi pendapat antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam masalah nifas melebihi 40 hari?* Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui komparasi antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam masalah Nifas yang melebihi 40 hari.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan melalui sumber informasi majalah, skripsi, tesis, artikel dan kitab para ulama yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan ibadah wanita yang mengalami pendarahan lebih dari 40 hari, dengan mengkaji pandangan

---

<sup>10</sup> WHO Task Force on Methods for the Natural Regulation of Fertility, *The World Health Organization Multinational Study of Breast-feeding and Lactational Amenorrhea. III. Pregnancy during Breast-feeding*. Fertility and Sterility, 64(4), h. 785–791.

<sup>11</sup> S. Marchant, *Postnatal bleeding and lochia: a prospective cohort study*. British Journal of Midwifery, Jilid 10, (Cet. 9, 2002), h. 570–573.

<sup>12</sup> Rismawati Tambar, "Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri Hj. Rusmawati Di Muara Badak", *Skripsi* (Kalimantan Timur: Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, 2020), h. 32.

<sup>13</sup> Rahmanindar, N., Zulfiana, *Pengalaman Ibu Pasca Persalinan dan Menyusui dengan Asuhan Kebidanan Komplementer*. Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda, (2023), h. 25–32.

<sup>14</sup> Rachmah Amalia, *Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam dan Medis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 134–137.

<sup>15</sup> Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian pendidikan IPA", *Natural Science; Jurnal Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020), h. 43.

hukum Islam melalui studi komparatif antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Kajian ini didasarkan pada sumber-sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang diakui dalam khazanah fikih Islam secara menyeluruh.<sup>16</sup>

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Nailatus Sa'adah dengan judul *Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam*.<sup>17</sup> Dalam tulisannya, ia membahas ketentuan hukum Islam terkait darah yang keluar dari tubuh perempuan, yang ditentukan berdasarkan jenis darah dan kondisi fisik perempuan itu sendiri, serta dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah. Penelitian tersebut juga menyoroti pemahaman yang tepat terhadap hukum Islam terkait darah perempuan untuk menjaga kesucian dalam beribadah. Sedangkan penelitian ini, ingin menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam menangani masalah nifas yang melebihi 40 hari dan bagaimana hukum Islam terhadap ibadah wanita.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis Herlindawati dengan judul *Penentuan Darah Nifas dan Implikasi bagi Wanita yang Melahirkan*. (2023).<sup>18</sup> Penelitian ini membahas tentang penentuan darah nifas dan implikasi bagi wanita yang melahirkan, bahwa penentuan darah nifas sangat penting untuk menetapkan status ibadah dan kesehatan wanita setelah melahirkan. Durasi nifas yang umumnya berlangsung hingga 40 hari perlu dipahami dengan benar untuk menentukan kewajiban ibadah seperti salat dan puasa. Implikasi yang timbul terkait dengan kesehatan fisik dan mental ibu, serta hak-hak sosialnya, menuntut perhatian yang serius agar proses pemulihan berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip fikih yang berlaku. Sedangkan penelitian ini, ingin menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam menangani masalah nifas yang melebihi 40 hari dan bagaimana hukum Islam terhadap ibadah wanita.

*Ketiga*, Skripsi Chofifah Mahmudah dengan judul *Studi Komparatif Perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali Tentang Hukum Pendarahan pasca melahirkan*.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas perbedaan pandangan antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengenai hukum pendarahan pasca melahirkan. Mazhab Syafii menetapkan bahwa masa nifas maksimal adalah 60 hari, sementara mazhab Hambali membatasi masa Nifas hingga 40 hari. Meskipun berbeda dalam batas maksimal, keduanya sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam masa pendarahan pasca melahirkan. Artinya, darah yang keluar dalam waktu singkat setelah persalinan tetap dihukumi nifas selama tidak melebihi batas maksimal menurut masing-masing mazhab. Penelitian ini

---

<sup>16</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Cet, I ; Perumahan Pelur Waten; Oace Pustaka, 2020), h. 29.

<sup>17</sup> Nailatus Sa'adah, *Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam* (Jurnal, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 4 No. 1, Juli 2020), h. 155-174.

<sup>18</sup> Herlindawati, *Penentuan Darah Pendarahan pasca melahirkan Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

<sup>19</sup> Chofifah Mahmudah, *(Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali Tentang Hukum Pendarahan pasca melahirkan* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUH.R.I PURWOKERTO, 2021

menunjukkan adanya perbedaan dalam batas waktu maksimal pendarahan pasca melahirkan, namun keduanya sepakat dalam prinsip dasar hukum pendarahan pasca melahirkan. Sedangkan penelitian ini, ingin menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam menangani masalah nifas yang melebihi 40 hari dan bagaimana hukum Islam terhadap ibadah wanita.

## PEMBAHASAN

### Nifas dalam Perspektif Medis dan Hukum Islam

Dalam ilmu medis, nifas (*Puerperium*) adalah periode pemulihan yang dimulai segera setelah keluarnya plasenta dan berlangsung hingga organ reproduksi, sistem endokrin, serta fungsi tubuh ibu kembali ke keadaan sebelum kehamilan, masa ini biasanya berlangsung selama 6 hingga 8 minggu atau sekitar 40 hari.<sup>20</sup> Selama pendarahan pasca melahirkan, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan fisiologis dan hormonal yang signifikan, antara lain involusi atau pengecilan rahim ke ukuran semula, penurunan kadar hormon kehamilan, serta pemulihan fungsi organ reproduksi dan sistem tubuh lainnya.<sup>21</sup> Periode ini sangat krusial dalam pelayanan *obstetri* (persalinan) karena berisiko menimbulkan komplikasi pascapersalinan seperti infeksi, perdarahan *postpartum* (pemulihan), *tromboemboli* (penyumbatan), dan gangguan psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan ibu.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pemantauan dan perawatan selama masa Nifas sangat penting untuk memastikan pemulihan yang optimal dan mencegah komplikasi yang serius.

Secara medis, masa nifas dibagi menjadi tiga fase berdasarkan waktu dan proses fisiologis yang berlangsung:<sup>23</sup>

1. *Puerperium Dini (early puerperium)*, 24 jam pertama setelah persalinan. Ini merupakan fase paling rawan komplikasi akut seperti *postpartum primer* (perdarahan setelah melahirkan), *atonia uteri* (rahim/kandungannya), dan *syok hipovolemik* (kehilangan darah dalam jumlah besar).
2. *Puerperium Intermediat* hari ke 2 hingga akhir minggu pertama. Fase ini ditandai dengan *involusi uterus* (pemulihan) yang progresif, produksi asi yang mulai stabil, dan perubahan warna serta jumlah lochia (cairan pendarahan pasca melahirkan).
3. *Puerperium Lanjut (late puerperium)* minggu ke 2 hingga minggu ke 6. Pada fase ini, sistem reproduksi dan hormonal secara bertahap kembali ke keadaan pra kehamilan.

Adapun secara klinis, masa nifas bertujuan untuk:<sup>24</sup>

1. Memastikan proses *involusi uterus* (proses kembalinya rahim) berjalan normal.

<sup>20</sup> F. Gary Cunningham dan Kenneth J. Leveno, *Williams Obstetrics*, Bab 36, (Cet.25; McGraw-Hill 2018), h. 667.

<sup>21</sup> Diane L. Lowdermilk, dkk, *Maternity and Women's Health Care*, (Cet. 11; Amerika Serikat: Elsevier 2016), h. 400.

<sup>22</sup> American College of Obstetricians and Gynecologists. Postpartum Care. Practice Bulletin No. 183. *Obstetrics & Gynecology*, 130 (2017), h. 208–220. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002351>

<sup>23</sup> Abdul Bari Saifuddin, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006), hal. 20.

<sup>24</sup> Cunningham, F. G, dkk., *Williams Obstetrics* (New York: McGraw-Hill Education 2018), h. 887.

2. Memantau Lokia (cairan pendarahan pasca melahirkan) untuk mendeteksi infeksi atau perdarahan abnormal.
3. Menilai dan mendukung proses laktasi (menyusui), karena berperan dalam kontraksi uterus (mengencangkan dan mencegah perdarahan).
4. Memantau kondisi psikologis ibu, karena risiko depresi postpartum (gangguan jiwa) cukup tinggi pada masa ini.

Secara etimologis, kata nifas berasal dari bahasa Arab نَفَسٌ yang menunjukkan makna keluarnya sesuatu dari dalam. Dalam kamus klasik *Lisān al-'Arab*, Ibn Manẓūr mendefinisikan nifas sebagai:

النَّفَاسُ: الدَّمُ يَخْرُجُ عَقِيبَ وَلَادَةٍ<sup>25</sup>

Artinya:

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

Dengan demikian, secara bahasa, nifas merujuk pada darah pascapersalinan yang keluar dari rahim perempuan sebagai bagian dari proses alami tubuh setelah melahirkan.

Adapun secara terminologi fikih, para ulama mazhab mendefinisikan nifas dengan variasi redaksional, namun tetap dalam lingkup makna yang sama. Dalam mazhab Syafii, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Muhtāj*, disebutkan

وَالنَّفَاسُ: دَمٌ يَخْرُجُ عَقِيبَ وَلَادَةٍ، لَا يَزِيدُ عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ<sup>26</sup>

Artinya:

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan tidak lebih dari enam puluh hari. Jika melebihi batas tersebut, maka dihukumi sebagai darah istihadah.

Menurut mazhab Syafii, nifas adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran, baik bayi yang lahir dalam kondisi sempurna (hidup atau sudah mati setelah terbentuk dengan utuh), maupun dalam kasus keguguran apabila janin sudah terbentuk. Namun, darah yang muncul sebelum bayi lahir, walaupun disertai dengan rasa sakit atau tanda-tanda akan melahirkan, tidak dikategorikan sebagai pendarahan pasca melahirkan. Darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah (darah penyakit), sehingga wanita yang mengalaminya tetap wajib menjalankan ibadah seperti salat dan puasa serta diperbolehkan berhubungan suami istri.<sup>27</sup> Imam al-Nawawī dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* mengatakan:

وَالنَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ عَقِيبَ وَلَادَةِ الْإِنْسَانِ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤَلَّوْدُ غَيْرَ تَامٍ، وَإِذَا خَرَجَ الدَّمُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَلَيْسَ بِنَفَاسٍ عَلَى الْمَذْهَبِ<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H/1999 M), h. 445.

<sup>26</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Hajar al-Haytamī al-Sa'dī al-Anṣārī al-Shāfi'ī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Sharḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr 1357 H /1983 M), h. 386.

<sup>27</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 2, (Cet. 3; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 531.

<sup>28</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 2, (Cet. 3; Dar al-Ma'rifah: Beirut Lebanon, 1997), h. 531.

Artinya:

Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran manusia, meskipun bayi yang lahir tidak sempurna (tidak utuh). Namun jika darah keluar sebelum kelahiran, maka itu bukan nifas menurut mazhab (pendapat mazhab Syafii).

Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* mengatakan:

وَدَمُ النَّفَاسِ: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ<sup>29</sup>

Artinya:

Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, walaupun hanya sesaat.

Kalimat ini menegaskan bahwa nifas hanya darah yang keluar setelah proses persalinan, meskipun durasinya sangat singkat.

Sementara itu, dalam mazhab Hambali, pendarahan pasca persalinan didefinisikan sebagai darah yang keluar setelah proses kelahiran, dengan penekanan pada batas waktu maksimal. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa:

أَكْثَرُ النَّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ<sup>30</sup>

Artinya:

Batas maksimal nifas adalah empat puluh hari, dan inilah pendapat mayoritas ulama.

Menurut mazhab Hambali, nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah proses melahirkan, juga darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum melahirkan dengan ciri yang khusus, semisal rasa sakit atau lainnya, juga darah yang keluar saat proses melahirkan itu. Semuanya disebut darah pendarahan pasca melahirkan.<sup>31</sup> Menurut Ibn Qudamah, ulama dari kalangan *Hanābilah*, darah yang keluar sebelum persalinan dapat dihukumi sebagai nifas apabila disertai dengan tanda-tanda kelahiran. Jika tidak disertai tanda-tanda tersebut, maka darah itu tidak dianggap pendarahan pasca melahirkan, melainkan darah istihadah (darah fasid), sehingga wanita tetap wajib melaksanakan ibadah. Penjelasan ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mughni*.

فَهَذَا دَمٌ خَرَجَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ، فَكَانَ نَفَاسًا، كَالْخَارِجِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا أَمَارَاتِهَا، مِنَ الْمَخَاضِ وَنَحْوِهِ فِي وَقْتِهِ، وَأَمَّا إِنْ رَأَتْ الدَّمَ مِنْ غَيْرِ عَلَامَةٍ عَلَى قُرْبِ الْوَضْعِ، فَلَا تَتْرُكُ لَهُ الْعِبَادَةَ، لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ دَمٌ فَسَادٍ<sup>32</sup>

Artinya:

<sup>29</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 19.

<sup>30</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 1, (Kairo: Dār Ḥujr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' 1409 H/1988 M), h. 250.

<sup>31</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 1, (Cet. 2; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 262–263.

<sup>32</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 1, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1997), h. 262.

Maka ini adalah darah yang keluar karena sebab kelahiran, sehingga dihukumi sebagai darah pendarahan pasca melahirkan, sebagaimana darah yang keluar setelahnya. Dan diketahui bahwa darah itu keluar karena kelahiran apabila waktunya dekat dengan kelahiran, dan hal itu bisa diketahui dengan melihat tanda-tanda kelahiran, seperti kontraksi (rasa sakit melahirkan) dan semacamnya pada waktunya. Adapun jika seorang wanita melihat darah tanpa adanya tanda-tanda dekatnya kelahiran, maka ia tidak boleh meninggalkan ibadah, karena secara lahiriah itu adalah darah rusak fasid (yaitu darah istihadah).

Hukum yang mengatur nifas serupa dengan hukum haid, mencakup hal-hal yang diperbolehkan, dilarang, diwajibkan, maupun yang dihapuskan. Apabila janin keluar sebelum waktunya (keguguran) dan sudah berbentuk seperti manusia, maka darah yang keluar setelahnya dianggap sebagai darah pendarahan pasca melahirkan. Janin dianggap telah terbentuk menjadi manusia sempurna setelah masa delapan puluh satu hari.<sup>33</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ūd bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يُكْتَبُ رِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ (رواه البخاري)<sup>34</sup>

Artinya:

Sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah seperti itu, lalu menjadi segumpal daging seperti itu. Setelah itu, diutus kepadanya malaikat yang akan meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan empat perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. (H.R. Al-Bukhari, no. 3208).

Hadis di atas menjelaskan bahwa proses penciptaan janin dalam rahim terjadi secara bertahap, yaitu 40 hari sebagai *nuthfah*, 40 hari sebagai *'alāqah*, kemudian 40 hari sebagai *mudḡah*. Setelah genap 120 hari, barulah ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin.

Berdasarkan keterangan ini, para ulama menyatakan bahwa janin tidak dapat berbentuk secara sempurna sebelum jangka waktu tertentu, dan umumnya bentuk fisiknya tidak terlihat jelas sebelum 90 hari. Maka, jika terjadi keguguran setelah janin menampilkan bentuk tubuh seperti jari, kuku, rambut, atau anggota badan lainnya, maka janin tersebut dihukumi sebagai anak (*mawlūd*), dan darah yang keluar akibat keguguran itu dihukumi sebagai darah nifas, karena telah menyerupai kelahiran secara nyata.

Dengan demikian, *wajh al-istidlāl* dari hadis ini terletak pada urutan fase perkembangan janin yang menegaskan bahwa kemunculan bentuk tubuh merupakan

<sup>33</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 123.

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Hadis No. 3208.

tanda tercapainya fase kelahiran potensial, sehingga darah yang keluar setelahnya, baik dalam bentuk kelahiran sempurna maupun keguguran yang telah berbentuk, dapat dihukumi sebagai nifas, bukan darah penyakit atau istihādah. Pendalilan ini menjadi dasar bagi para fuqaha dalam menetapkan hukum darah pascakelahiran berdasarkan usia dan bentuk janin yang keluar.<sup>35</sup>

Para ulama menyatakan bahwa janin tidak dapat berbentuk sebelum jangka waktu tertentu, dan biasanya bentuknya tidak akan terlihat sebelum sembilan puluh hari. Jika terjadi keguguran setelah tubuh janin terbentuk, seperti jari, kuku, rambut, atau anggota tubuh lainnya, maka janin tersebut dianggap sebagai anak, dan darah yang keluar akibatnya dianggap sebagai pendarahan pasca melahirkan.<sup>36</sup>

Adapun yang diharamkan bagi wanita yang sedang pendarahan pasca melahirkan:

1. Salat

Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas haram melaksanakan salat, baik salat wajib maupun sunnah.<sup>37</sup> Mereka juga sepakat bahwa kewajiban salat gugur dari wanita tersebut selama dalam keadaan itu, dan ia tidak perlu menggantinya setelah suci.<sup>38</sup>

2. Puasa

Para ulama telah sepakat bahwa perempuan yang mengalami haid atau nifas tidak diperkenankan berpuasa. Namun, setelah masa tersebut berakhir, mereka wajib mengganti puasa ramadhan yang tertinggal.<sup>39</sup> Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Ā'isyah r.a., yang menjelaskan bahwa dahulu para wanita mengalami haid, lalu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diwajibkan mengqadha salat.<sup>40</sup>

عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحُرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه أبو داود)<sup>41</sup>

Artinya:

Dari Mu'āzah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ā'isyah r.a. Mengapa wanita haid harus mengganti puasa, tetapi tidak mengganti salat? Maka ia (Aisyah) berkata, Apakah engkau termasuk Haruriyah (kelompok

<sup>35</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 211-212.

<sup>36</sup> Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uṣman al-Qurashi al-Hashimi, *Al-Umm*, Juz 3 (Cet. 3; Kairo: Dar al-Fikr, 1993), h. 160.

<sup>37</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 2, (Cet. 1; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 351.

<sup>38</sup> Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundzir al-Naysābūrī, *al-Ijmā'*, tahkīq Fu'ād 'Abd al-Mun'im Aḥmad, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 42.

<sup>39</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaymin, *Fatawa Islamiyah*, Juz 4 (Riyadh: Dar al-Wafa, 1999), h. 128.

<sup>40</sup> Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundzir al-Naysābūrī, *al-Ijmā'*, tahkīq Fu'ād 'Abd al-Mun'im Aḥmad, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 43.

<sup>41</sup> Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Fī Tark al-Ṣalāh 'alā al-Ḥā'id, no. 263.

Khawarij)? Aku menjawab, Aku bukan Haruriyah, tetapi aku hanya bertanya. Ā'isyah berkata, Kami dahulu juga mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tetapi tidak diperintahkan mengganti salat. (H.R. al-Bukhari, no. 321).

Adapun Wajh *istidlāl* dari hadis diatas menunjukkan dengan tegas bahwa wanita haid dan nifas wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya selama haid/nifas dan tidak wajib mengganti salat, berdasarkan perintah langsung di masa Nabi saw. Hal ini menjadi dalil utama (*naṣ syar'ī*) dalam bab haid dan pensyariatan *qaḍā'* puasa, serta tidak adanya *qaḍhā'* salat bagi wanita haid.

### 3. Tawaf

Berdasarkan kesepakatan para ulama (ijmak), tawaf bagi wanita yang sedang mengalami haid dianggap sebagai kondisi yang tidak diperbolehkan dan hukumnya haram.<sup>42</sup> Dasar hukumnya adalah hadits Aisyah ra, bahwasanya ketika ia haid pada saat ibadah haji, Nabi Muhammad saw. bersabda kepadanya:

فَاعْلَمِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (رواه المسلم)<sup>43</sup>

Artinya:

Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali kamu tidak boleh thawaf mengelilingi Ka'bah sampai kamu suci (dari pendarahan pasca melahirkan). (H.R. Muslim, no. 1211).

### 4. Jimak (Bersetubuh)

Ulama sepakat bahwa haram hukumnya menyetubuhi wanita yang sedang haid.<sup>44</sup> Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hukum menyetubuhi wanita yang sedang mengalami nifas sama dengan wanita haid, yaitu terlarang (haram), dan hal tersebut telah menjadi ijmak (kesepakatan) para ulama.<sup>45</sup>

Menurut ulama *Syāfi'īyyah*, terdapat pengecualian terhadap darah yang keluar sebelum masa kelahiran apabila darah tersebut bersambung dengan haid sebelumnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang lebih kuat di kalangan mereka, yaitu bahwa wanita hamil masih mungkin mengalami haid.<sup>46</sup> Sebaliknya, ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil tidak bisa mengalami haid selama masa kehamilannya. Oleh karena itu, jika darah keluar saat kehamilan, maka tidak dianggap

<sup>42</sup> Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uṣman al-Qurashi al-Hashimi, *Al-Umm*, Juz 1, (Mesir: Dār al-Wafā', al-Manṣūrah 2001), h. 24-26.

<sup>43</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥayḍ, Bāb Wujūb Thawāf al-Bayt 'alā al-Nifās dūna al-Thawāf, no. 1211.

<sup>44</sup> Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf ibn Murri ibn Ḥasan ibn Ḥusayn ibn Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām al-Ḥizāmī al-Dimasqī al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. 2; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 204.

<sup>45</sup> Taqī ad-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 21 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd), h. 624.

<sup>46</sup> Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf ibn Murri ibn Ḥasan ibn Ḥusayn ibn Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām al-Ḥizāmī al-Dimasqī al-Nawawī, *Raudhat al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muftīn*, Juz 1, (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 175.

sebagai darah haid, melainkan dikategorikan sebagai darah penyakit (istihadah) apabila terus-menerus mengalir.<sup>47</sup>

Nifas adalah proses alamiah yang terjadi setelah persalinan, ditandai dengan keluarnya darah sebagai bagian dari pemulihan tubuh. Secara medis disebut *puerperium* (Keluarnya plasenta), berlangsung sekitar 6–8 minggu. Dalam fikih Islam, Nifas disamakan hukumnya dengan haid, sehingga wanita dilarang menjalankan ibadah tertentu selama masa ini. Perbedaan pendapat ulama muncul terkait batas durasi dan kondisi darah sebelum atau sesudah kelahiran. Pemahaman yang tepat terhadap hukum nifas penting agar wanita dapat menjalankan ibadah secara benar sesuai syariat.

Tabel 1.1 Komparatif: Perspektif nifas medis dan hukum Islam

| Aspek                           | Medis<br>(Puerperium)                                                                 | Mazhab Syafii                                                                    | Mazhab Hambali                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>                 | Masa pemulihan pasca keluarnya plasenta hingga tubuh kembali ke kondisi sebelum hamil | Darah yang keluar setelah melahirkan, baik sempurna maupun janin telah terbentuk | Darah yang keluar setelah atau menjelang kelahiran dengan tanda-tanda seperti kontraksi |
| <b>Durasi Maksimal</b>          | ±40 hari (umum 6–8 minggu)                                                            | 60 hari                                                                          | 40 hari                                                                                 |
| <b>Darah Sebelum Melahirkan</b> | Bisa terjadi, tergantung kondisi medis                                                | Bukan nifas, kecuali bersambung dengan haid sebelumnya                           | Bisa dianggap nifas jika disertai tanda-tanda kelahiran                                 |
| <b>Darah Saat Keguguran</b>     | Dilihat dari usia dan bentuk janin                                                    | Nifas jika janin telah terbentuk                                                 | Nifas jika tampak tanda jasad janin atau usia mendekati 81 hari                         |
| <b>Hukum Salat &amp; Puasa</b>  | Dihentikan jika kondisi tidak memungkinkan                                            | Haram, tidak wajib <i>qaḍā</i> salat, wajib <i>qaḍā</i> puasa                    | Sama seperti Syafii                                                                     |
| <b>Tawaf &amp; Jimak</b>        | Tidak direkomendasikan saat belum pulih                                               | Haram (ijmak)                                                                    | Haram (ijmak)                                                                           |

<sup>47</sup> Taqiyyuddin ‘Ali ibn Sulaymān al-Mardāwī al-Ḥanbalī, *Al-Inshaf fi Bayan al-Furu’*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 310.

|                        |                                                        |                                            |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fokus Perhatian</b> | Involusi rahim, lokia, laktasi, dan kondisi psikologis | Status hukum ibadah dan pembatasan syariat | Status hukum ibadah dan tanda waktu nifas |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Metodologi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dalam Penetapan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ruang lingkup ibadah maupun *mu'āmalah*. Pada masa Rasulullah saw. Otoritas penetapan hukum sepenuhnya berada pada wahyu dan ijtihad langsung dari Nabi saw. serta para sahabat terdekatnya.<sup>48</sup> Namun, seiring wafatnya Nabi saw. dan berkembangnya masyarakat Islam ke berbagai wilayah dengan kultur dan tantangan berbeda, muncul kebutuhan untuk menyusun kaidah-kaidah penetapan hukum yang sistematis dan rasional. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya berbagai mazhab fikih di dunia Islam, di antaranya mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang akan dibahas secara komparatif dalam pembahasan ini.

Mazhab fikih tidak hanya mencerminkan hasil ijtihad personal seorang imam, melainkan merupakan sistem hukum yang memiliki struktur metodologi, kaidah ushul, dan cabang hukum (*furu'*) yang saling terkait.<sup>49</sup> Di antara mazhab-mazhab Sunni yang empat, mazhab Syafii dan mazhab Hambali menonjol dalam pendekatan mereka yang berbeda namun sama-sama berlandaskan pada penghormatan terhadap nas (teks suci: Al-Qur'an dan sunah). Perbedaan keduanya tidak terletak pada keyakinan akan otoritas Nas, tetapi pada bagaimana memahami dan menafsirkan nas ketika terjadi kekosongan hukum atau ketika nas memerlukan elaborasi kontekstual.<sup>50</sup>

Imam Syafii (150–204 H), dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fikih, menempuh jalan tengah antara ahli ra'yi dan ahli hadis. Dalam *al-Risālah*, karyanya yang monumental, ia merumuskan hierarki sumber hukum secara ketat: Al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan kias. Ia menolak metode-metode seperti *istihsān* dan *maslahah mursalah* karena dianggap terlalu subjektif dan berpotensi menyimpang dari dalil syariat.<sup>51</sup>

Adapun sumber penetapan hukum Islam dalam mazhab Syafii antara lain:

#### 1. Al-Qur'an

Mazhab Syafii menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan paling tertinggi.<sup>52</sup> Semua hukum harus bersesuaian dengan nas Al-Qur'an, dan tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan teks Al-Qur'an. Selain itu, Syafii sangat menganjurkan untuk memahami makna zhahir (tekstual) terlebih dahulu sebelum melakukan takwil

<sup>48</sup> Abū al-Faṭḥ Muḥammad Ibn 'Abd al-Karīm ibn Abī Bakr Aḥmad al-Shastānī, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 32.

<sup>49</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Cet I; Kairo: Al-Maktabah al Tijariyyah al-Kubra, 1322 H), h. 12.

<sup>50</sup> Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 243–244.

<sup>51</sup> Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman al-Qurashi al-Hashimi, *Al-Risālah*, Juz 1 (Cet. 7; Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 507

<sup>52</sup> Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman al-Qurashi al-Hashimi, *Al-Risālah*, Juz 1 (Cet. 7; Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 12.

(penafsiran batin) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>53</sup> Hal ini menunjukkan perhatian pada nas dan berhati-hati dalam menafsirkan hukum yang berasal dari Al-Qur'an.

## **2. Sunah**

Setelah Al-Qur'an, sunnah Nabi saw. adalah sumber hukum kedua yang sangat ditekankan oleh mazhab Syafii. Sunah dianggap sebagai penjelas dan pelengkap hukum Al-Qur'an, serta menjadi sumber hukum yang wajib diamalkan. Mazhab Syafii mewajibkan untuk mengikuti hadis shahih, termasuk hadis ahad, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>54</sup> Ini menegaskan posisi hadis sebagai otoritas hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.

## **3. Ijmak (Kesepakatan Ulama)**

Ijmak atau konsensus para ulama juga diakui oleh mazhab Syafii sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan hujjah syariat.<sup>55</sup> Namun, beliau membatasi konsep Ijmak hanya pada konsensus para sahabat Nabi, karena pada masa mereka masih ada interaksi langsung dengan wahyu dan otoritas yang jelas. Ijmak setelah masa sahabat, menurut mazhab Syafii, sulit dibuktikan secara pasti dan tidak bisa dijadikan hujjah mutlak.<sup>56</sup>

## **4. Kias (Penetapan Hukum/Analogi)**

Apabila hukum tidak ditemukan dalam nas Al-Qur'an, sunnah, maupun ijmak, maka mazhab Syafii menggunakan kias atau analogi sebagai metode penetapan hukum. Kias digunakan dengan syarat adanya 'illah (sebab hukum) yang jelas, rasional, dan sesuai dengan kaidah usul fikih yang ketat.<sup>57</sup> Ini menjadikan kias sebagai instrumen penting untuk mengembangkan hukum Islam secara kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hambal (164–241 H) dikenal sangat berhati-hati dalam menerima *ra'yu* dan mengutamakan nas dalam bentuk Al-Qur'an, sunah, serta pendapat sahabat Nabi saw. Ia merupakan tokoh penting dalam kalangan ahli hadis dan sangat berhati-hati dalam menggunakan metode analogi (kias) dan metode lain yang berbasis rasionalitas.

Adapun sumber penetapan hukum Islam dalam mazhab Hambali antara lain:

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dan mutlak dalam mazhab Hanbali. Segala hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an diutamakan tanpa takwil yang jauh kecuali ada dalil lain yang menjelaskan. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lafaz dalam Al-Qur'an bersifat pasti (*qat'i*) dan tidak memerlukan penafsiran tambahan,

---

<sup>53</sup> Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 137.

<sup>54</sup> Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman al-Qurashi al-Hashimi, *Al-Risālah*, Juz 1 (Cet. 7; Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 50.

<sup>55</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al Kubra, 1322 H), h. 235.

<sup>56</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 2, (Cet. 1; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 201.

<sup>57</sup> Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 142.

kecuali jika terdapat dalil dari sunah atau ijmak yang mengharuskan adanya interpretasi.<sup>58</sup>

## **2. Sunah**

Setelah Al-Qur'an, sunnah Nabi saw. merupakan sumber hukum paling penting dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ahli hadis, bahkan lebih memilih hadis lemah (daif) dibandingkan kias jika tidak ditemukan hadis shahih. Imam Hambali mengumpulkan hadis dalam karya terkenalnya, Musnad Ahmad, yang menjadi salah satu referensi hadis paling besar dan dijadikan rujukan utama dalam penetapan hukum.<sup>59</sup>

## **3. Ijmak (Kesepakatan Ulama)**

Ijmak diakui oleh Imam Ahmad sebagai sumber hukum yang sah, tetapi dibatasi hanya pada ijmak sahabat Nabi. Menurut beliau, ijmak generasi setelah sahabat sangat sulit dibuktikan secara pasti, karena menyangkut keterbatasan informasi dan komunikasi antar ulama pada masa tersebut. Oleh karena itu, mazhab Hambali sangat selektif dalam menggunakan ijmak dan tidak menganggap la menolak ijmak setelah masa sahabat jika tidak dapat dipastikan kesepakatannya.<sup>60</sup>

## **4. Kias (Penetapan Hukum/Analogi)**

Mazhab Hambali menerima kias, tetapi menggunakannya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Kias hanya digunakan jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Qur'an, sunah, maupun *asār* sahabat. Bahkan dalam kondisi seperti itu pun, Imam Ahmad lebih mengutamakan hadis daif atau pendapat sahabat daripada kias. Meski demikian, ulama Hambali generasi setelahnya seperti Ibn Qudāmah dan Ibn Taymiyyah lebih terbuka terhadap kias rasional yang memiliki '*illah*' (alasan hukum) yang kuat.<sup>61</sup>

## **5. Istiṣlāh**

Imam Ahmad tidak secara eksplisit menyebut masalah mursalah (kemaslahatan umum) sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Namun, dalam praktiknya, para ulama Hambali mengakui masalah jika tidak bertentangan dengan nas dan benar-benar memenuhi kebutuhan mendesak umat Islam. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, sebagai tokoh penting mazhab ini, memperluas ruang lingkup masalah selama sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).<sup>62</sup>

Mazhab Syafii dan Hambali sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utama. Perbedaannya terletak pada penggunaan sumber hukum sekunder: mazhab Syafii cenderung rasional dan sistematis dalam menggunakan kias, serta hanya menerima hadis sahih. Sebaliknya, mazhab Hambali lebih tekstual dan hadis-sentris, bahkan mengutamakan hadis daif dari pada kias. Dalam ijmak, mazhab

<sup>58</sup> Taqī ad-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 7 (Riyadh: King Fahd Complex, 2004), h. 38.

<sup>59</sup> Syams ad-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uthmān ibn Qāyīm at-Turkumānī ad-Dimashqī, *Siyar A'lam al-Nubalā'*, Juz 11 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998), h. 177.

<sup>60</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Rawḍat al-Nāzir wa Jannat al-Manāzir*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005), h. 161.

<sup>61</sup> Taqī ad-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, h. 410.

<sup>62</sup> Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Jil, 1991), h. 375-376.

Syafii membolehkannya hingga generasi setelah sahabat, sementara mazhab Hambali membatasinya pada ijmak sahabat. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan Syafii yang normatif-analitis dan Hambali yang riwayat sentris dan konservatif.

Tabel 1.2 Komparatif metedologi mazhab Syafii dan mazhab Hambali.

| Sumber Hukum             | Mazhab Syafii                                                                                                         | Mazhab Hambali                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Al-Qur'an</b>         | Sumber hukum tertinggi. Didahulukan pemahaman zahir sebelum takwil.                                                   | Sumber hukum mutlak. Menolak takwil kecuali jika ada dalil lain yang mengharuskan.                                 |
| <b>Sunah</b>             | Sumber kedua setelah Al-Qur'an. Mengutamakan hadis shahih, termasuk hadis ahad.                                       | Sangat diutamakan. Imam Ahmad lebih memilih hadis daif dari pada kias.                                             |
| <b>Ijmak</b>             | Diakui, tetapi dibatasi pada ijmak sahabat karena setelahnya sulit diverifikasi secara pasti.                         | Diterima hanya jika ijmak sahabat. Menolak ijmak generasi setelahnya jika tidak pasti.                             |
| <b>Kias</b>              | Digunakan dengan syarat 'illah yang jelas dan sesuai usul fikih.                                                      | Digunakan secara sangat hati-hati. Hadis daif dan fatwa sahabat lebih diutamakan daripada kias.                    |
| <b>Maslahah Mursalah</b> | Tidak dijadikan sumber hukum independen, tapi dipertimbangkan jika sesuai maqāṣid dan tidak bertentangan dengan nash. | Tidak eksplisit, tetapi diakui dalam praktik oleh ulama seperti Ibn Qayyim, selama tidak bertentangan dengan nash. |
| <b>Pendapat Sahabat</b>  | Diakui jika tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an dan sunah, tetapi tidak wajib diikuti.                               | Sangat diutamakan, bahkan lebih didahulukan daripada kias.                                                         |

### Komparasi Pendapat Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dalam Nifas Melebihi 40 Hari

Mazhab Syafii dan mazhab Hambali sama-sama mengakui bahwa darah nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan, dan wanita dalam kondisi ini dilarang melaksanakan ibadah tertentu. Namun, keduanya berbeda dalam menentukan batas maksimal masa pendarahan pasca melahirkan. Perbedaan ini didasarkan pada cara mereka memahami dalil (*wajh al-istidlāl*) dan landasan usul fikih masing-masing.<sup>63</sup>

#### 1. Mazhab Syafii

<sup>63</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uthmān ibn Shāfi' al-Muṭṭalibī al-Qurashī al-Syāfi'i, *Al-Umm*, juz 1, (Kairo: Dar al-Ma'arif), h. 234.

Mazhab Syafii menetapkan batas maksimal masa nifas adalah 60 hari. Artinya, jika seorang wanita masih mengalami pendarahan setelah melahirkan dan belum mencapai 60 hari, maka darah itu tetap dihukumi pendarahan pasca melahirkan. Jika lebih dari 60 hari, barulah dihukumi sebagai istihadah, dan wanita wajib kembali melaksanakan ibadah dengan tata cara tertentu.

Dalil yang dijadikan acuan dalam mazhab Syafii adalah:

وَأَمَّا أَكْثَرُ النَّفَاسِ فَمِثْلُ يَوْمٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّيِّئِ يَوْمًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ<sup>64</sup>

Artinya:

Adapun batas maksimal nifas adalah enam puluh hari. Jika melebihi 60 hari maka itu adalah istihadah. Inilah pendapat dalam mazhab dan telah ditegaskan oleh mayoritas ulama *Syāfi'īyyah*."

*Wajh al-Istidlāl*: Ulama *Syāfi'īyyah* tidak menetapkan batas 60 hari berdasarkan dalil hadis secara langsung, tetapi berdasarkan pengamatan kebiasaan umum wanita pada masa itu (*al-'urf*), serta analisis terhadap realitas biologis wanita. Hadis Ummu Salamah yang menyebut durasi 40 hari tidak dipahami sebagai dalil pembatas mutlak, melainkan sebagai gambaran umum.

Dengan demikian, *wajh al-istidlāl*-nya adalah bahwa dalil tidak menunjukkan pembatasan secara eksplisit, maka dimungkinkan adanya penetapan melalui ijtihād berbasis adat dan maslahat, selaras dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>65</sup>

Artinya:

Kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum.

## 2. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menetapkan bahwa batas maksimal nifas adalah 40 hari. Jika darah masih keluar setelah 40 hari, maka dihukumi sebagai istihadah. Pendapat ini didasarkan secara literal pada hadis Ummu Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ النَّفَاسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا (رواه أبو داود والترمذي)<sup>66</sup>

Artinya:

Ummu Salamah berkata: Para wanita nifas pada masa Rasulullah saw. biasa menunggu selama empat puluh hari.

Dan ditegaskan oleh Ibn Qudāmah:

<sup>64</sup>Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 541.

<sup>65</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 200.

<sup>66</sup>Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 56, no. 311.

أَكْثَرُ النَّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا<sup>67</sup>

Artinya:

Batas maksimal nifas adalah empat puluh hari. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini.

*Wajh al-Istidlāl*: Ulama Hanabilah memahami lafal hadis sebagai petunjuk literal (*zāhir al-nash*), bukan sebagai gambaran umum. Oleh karena itu, mereka menjadikannya sebagai batas mutlak, karena tidak ada riwayat yang menegaskan lebih dari 40 hari. Ini sejalan dengan metode *istidlāl* mazhab Hambali yang sangat menjaga teks dan berhati-hati terhadap penambahan makna di luar nash.

Maka, *wajh al-istidlāl*-nya adalah bahwa lafal hadis menunjukkan *taqyīd* (pembatasan), dan karena tidak ada nas lain yang menguatkan batas di atas 40 hari, maka harus dipegang secara tegas. Adapun kesimpulan dari semua pembahasan di atas:

Mazhab Syafii menetapkan batas maksimal nifas 60 hari berdasarkan kebiasaan (*ʿurf*) dan ijtihad, sedangkan mazhab Hambali membatasi 40 hari secara tekstual berdasarkan hadis Ummu Salamah. Perbedaan ini berpangkal pada metode *istidlāl*: Syafii bersifat kontekstual dan adaptif, sementara Hambali bersifat literal dan berhati-hati terhadap penambahan di luar nas. Alasan Tajam dan Singkat, mazhab Syafii: Tidak ada dalil eksplisit yang membatasi 40 hari; batas 60 hari diambil melalui ijtihad dan realitas biologis wanita. Mazhab Hambali Hadis 40 hari dianggap batas mutlak karena tidak ada nash lain yang menambah atau mengubahnya.

Setelah dikaji secara komparatif, pendapat mazhab Hambali yang menetapkan batas maksimal nifas 40 hari lebih kuat (*rajih*) dibandingkan mazhab Syafii. Hal ini didasarkan pada kekuatan dalil, kehati-hatian hukum, serta kesesuaiannya dengan pendekatan tekstual dalam syariat Islam.

Adapun alasan penulis mentarjihkan pendapat mazhab Hambali:

1. Didukung Hadis Shahih yang Jelas  
Dalil utama mazhab Hanbali adalah hadis Ummu Salamah:  
Para wanita mengalami nifas selama empat puluh hari pada zaman Nabi saw. (H.R. Abū Dāwūd dan al-Tirmizī, dan disahihkan oleh Ibnu Ḥibbān)  
Ini adalah nas *ṣarīḥ* (teks jelas) yang secara langsung menyebutkan batasan waktu.
2. Bersifat *Taqyīd* (Pembatasan) dan Tidak Ada Dalil yang Menyalahi Hadis tersebut menunjukkan pembatasan (*taqyīd*) karena menyebutkan angka tertentu (أربعين يومًا). Dalam kaidah usul fikih, jika ada pembatasan waktu dalam nas dan tidak ditemukan dalil lain yang membolehkan melebihi batas itu, maka wajib berpegang pada batas tersebut.
3. Lebih *Ihtiyāt* (Kehati-hatian dalam Ibadah)  
Mazhab Hambali cenderung mengedepankan prinsip *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam perkara ibadah, sehingga menetapkan 40 hari akan menghindarkan

<sup>67</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 1, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1997), h. 429.

wanita dari meninggalkan ibadah tanpa dasar dalil yang kuat jika melewati masa itu.

4. Tidak Bertumpu pada *Al-'Urf* yang Relatif

Dalil mazhab Syafii bertumpu pada adat dan realitas biologis wanita yang bersifat relatif dan berubah-ubah, sedangkan hukum syariat memerlukan batasan pasti yang berlaku universal. Maka pendekatan literal seperti yang dilakukan Hanabilah lebih kokoh untuk dijadikan hukum baku.

5. Didukung Mayoritas Ulama Salaf

Ibn Qudāmah menegaskan bahwa pendapat 40 hari adalah pendapat mayoritas ulama terdahulu, dan ia tidak mengetahui adanya perbedaan besar di kalangan mereka. *Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini.*

Tabel 1.3 Komparasi Mazhab Syafii dan Hambali tentang nifas Melebihi 40 Hari

| Aspek                            | Mazhab Syafii                                                                                                                                          | Mazhab Hambali                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Batas Maksimal Nifas</b>      | 60 hari                                                                                                                                                | 40 hari                                                                                                               |
| <b>Status Darah &gt; 40 Hari</b> | Masih dianggap nifas jika belum melebihi 60 hari                                                                                                       | Dianggap istihadah setelah melewati 40 hari                                                                           |
| <b>Dalil yang Digunakan</b>      | Pengamatan kebiasaan umum wanita ('urf), ijtihad ulama berdasarkan realitas biologis                                                                   | Hadis Ummu Salamah: 'Para wanita pada zaman Nabi ﷺ biasa nifas 40 hari' (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi)                |
| <b>Redaksi Ulama Mazhab</b>      | فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّيِّئِ يَوْمًا<br>فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، هَذَا هُوَ<br>الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ                                    | أَكْثَرُ النَّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَهَذَا<br>قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا<br>نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا |
| <b>Wajh al-Istidlāl</b>          | Dalil tidak menunjukkan pembatasan eksplisit; maka dibuka ruang untuk ijtihad berdasarkan adat dan maslahat. Menggunakan kaidah: الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ | Hadis dipahami secara zāhir sebagai pembatasan (taqyīd), dan tidak boleh dilampaui tanpa nash lain yang menguatkan    |
| <b>Karakter Metode Istidlāl</b>  | Normatif-analitis; mempertimbangkan maslahat dan kebiasaan                                                                                             | Literal-tekstual; berpegang ketat pada teks                                                                           |

## KESIMPULAN

Nifas secara medis merupakan fase kritis pemulihan tubuh wanita setelah persalinan yang ditandai dengan keluarnya darah dari rahim, berlangsung selama 6–8 minggu. Dalam perspektif hukum Islam, darah ini diposisikan sebagai hadas besar yang

secara otomatis menggugurkan kewajiban ibadah tertentu seperti salat dan puasa, serta mengharamkan tawaf dan hubungan suami istri hingga wanita tersebut suci dan mandi.

Dalam menetapkan hukum seputar pendarahan pasca melahirkan, mazhab Syafii dan mazhab Hambali sama-sama mengakui status darah pasca melahirkan sebagai darah yang menghalangi ibadah. Namun, pendekatan metodologis keduanya berbeda secara fundamental. Mazhab Syafii menggunakan pendekatan kontekstual yang berpijak pada nash, tetapi terbuka terhadap pertimbangan adat (*al-ʿurf*) dan kondisi biologis wanita, sehingga membolehkan batas maksimal nifas hingga 60 hari berdasarkan ijtihad. Sementara itu, mazhab Hambali berpegang secara ketat pada teks hadis Ummu Salamah, yang menyebut 40 hari sebagai durasi pendarahan pasca melahirkan, dan menjadikannya sebagai batas mutlak berdasarkan pemahaman literal tanpa perluasan makna di luar nash.

Perbandingan kedua mazhab tersebut memperlihatkan perbedaan tajam dalam metode *istidlāl*. Mazhab Syafii cenderung adaptif terhadap konteks sosial dan medis, sedangkan mazhab Hambali menjaga kemurnian makna syariat dan lebih memilih pendekatan *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam menetapkan hukum ibadah. Berdasarkan kekuatan dalil, kesederhanaan praktik, dan kehati-hatian dalam ibadah, pendapat mazhab Hambali yang menetapkan batas maksimal nifas 40 hari dinilai lebih rajih dan selaras dengan prinsip dasar syariat yang menuntut kejelasan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurʿan al-Karīm

### Buku

- Amalia, Rachmah, *Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam dan Medis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020
- al-Anṣārī, Syihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī bin Ḥajar al-Haytamī al-Makkī, *Tuhfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Cunningham, F. G, dkk., *Williams Obstetrics* (New York: McGraw-Hill Education 2018.
- Diane L. Lowdermilk, dkk, *Maternity and Women's Health Care*, Cet. XI; Amerika Serikat: Elsevier 2016.
- F. Gary Cunningham dan Kenneth J. Leveno, *Williams Obstetrics*, Cet. XXV; McGraw-Hill 2018.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ʿIlm al-Usul*, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1322.
- al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002.
- al-Hambali, Taqiyyuddīn ʿAlī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *l-Insāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Cet. 1; Beirut: Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī 1998.
- al-Hambali, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994.

- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn, *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420 H/1999 M.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kamil, Rustam, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al-Ḥabībī, Syams. Muḥammad ibn Aḥmad, *Siyar A’lam al-Nubalā’*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998.
- al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr 1986.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā Ibn Syaraf, *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥaẓẓab*, Cet. V; Beirut: Dār al-Fikr 1989.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *Metodologi Riset Hukum*. Cet, I ; Perumahan Pelur Waten; Oace Pustaka, 2020.
- Rosana, Himatu Madriah, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Pendarahan pasca melahirkan*, Cet. I: Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015.
- Saifuddin, Abdul Bari, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
- al-Shahrastānī, Abū al-Faṭḥ Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn Abī Bakr Aḥmad, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Syāfi’ī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi’ al-Muṭṭalibī al-Qurashī, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997.
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.
- al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf, *Al-Muḥadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Syafii*, Cet. I; Beirut: Dar al-Ma’rifah 1959.
- al-Syāfi’ī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haytamī al-Sa’dī al-Anṣārī, *Tuhfah al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr 1357 H /1983 M.
- al-Syāfi’ī, Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman al-Qurashi al-Hashimi, *Al-Risālah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Taqī ad-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*, Madinah: Mujaḥma’ al-Malik Fahd.
- al-Uṣaimiyyin, Muhammad bin Shalih, *Fatawa Islamiyah*, Riyadh: Dar al-Wafa, 1999.
- Yusuf bin Ahmad al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarḥ al- Muḥaẓẓab*, Cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Zaydan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1997.

## Jurnal

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Postpartum Care. Practice Bulletin No. 183. Obstetrics & Gynecology.
- Ahmad Munif, Suratmaputra. "Vaksin Meningitis dalam Kajian Fiqh." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 3.1, 2018: 1-34.

- Anggriyani, Nelli & Diah Listiyaningsih, Moneca. *The Effect of Postpartum Exercise on the Sleep Quality of Postpartum Women*, Indonesian Journal of Midwifery (IJM) 6, no. 1 2023.
- Hayati, Fatihatul. "Personal Hygiene pada Masa Pendarahan pasca melahirkan", Jurnal Abdimas Kesehatan 2, no. 1, 2023: h. 1–7.
- N., Zulfiana, Rahmanindar. *Pengalaman Ibu Pasca Persalinan dan Menyusui dengan Asuhan Kebidanan Komplementer*. Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda, (2023), h. 25–32.
- Prasetya, Bagus. "Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Kebutuhan Dasar Selama Masa Nifas Di Rumah Bersalin Srikaban Binjai Tahun 2016." *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1, no. 1 (2017): h. 33.
- Rahmanindar, N., Zulfiana, *Pengalaman Ibu Pasca Persalinan dan Menyusui dengan Asuhan Kebidanan Komplementer*. Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda, (2023): h. 32.
- Sa'adah, Nailatus. Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam Jurnal, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, No. 1, 2020: h. 155-174.
- Saputra, Agus Romdlon Saputra. dalam artikel *Pemahaman tentang Taharah Haid, Nifas dan Istihadhah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo*, terbit di *Justicia Islamica* no. 1 pada (16 Januari 2015).
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA", *Natural Science; Jurnal Pendidikan IPA* 6, no. 1, 2020: h. 43.
- S. Marchant, *Postnatal bleeding and lochia: a prospective cohort study*. British Journal of Midwifery, Jilid 10, Cet. 9, 2002.
- WHO Task Force on Methods for the Natural Regulation of Fertility, *The World Health Organization Multinational Study of Breast-feeding and Lactational Amenorrhea. III. Pregnancy during Breast-feeding*. Fertility and Sterility.
- Nanda Saputri, *Lokia: Definition, Duration, and Normal Variations*," *Kumparan.com*, diakses 2025.

#### **Skripsi, Tesis dan Disertasi:**

- Amalia, Rachmah. *Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam dan Medis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Cunningham, F. G, dkk., *Williams Obstetrics* New York: McGraw-Hill Education 2018.
- Herlindawati, "Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.
- M. Ubaidillah, Ridwanulloh. "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Peserta Didik Di TPQ Al-Falah Dan TPQ Roudlotul Musthofa Desa Tuglur, Kec. Badas, Kab. Kediri." *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (2023).
- Mahmudah, Chofifah. (Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafii dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Pendarahan pasca melahirkan), *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*, 2021

- Naila, Nur'Izzati. "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihāḍah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula." *Skripsi*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto: 2021.
- Prasetya, Bagus. "Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Kebutuhan Dasar Selama Masa Nifas Di Rumah Bersalin Srikaban Binjai Tahun 2016." *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1, no. 1 2017.
- Rosana, Himatu Madriah. Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Pendarahan pasca melahirkan, (Cet. I: Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015.
- Tambar, Rismawati. "Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri Hj. Rusmawati Di Muara Badak", *Skripsi*. Kalimantan Timur: Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, 2020.
- Zaenuri, Ahmad. Implementasi Metode Penyucian Jiwa (Tazkiyatun Nafs) Perspektif Imam Al-Ghozali Dalam Pemeliharaan Karakter Disiplin Ibadah Santri. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.